

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perikanan sebagai salah satu sektor penting dalam perwujudan pembangunan nasional yang merupakan tujuan fundamental dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal ini ditandai dengan melimpahnya sumber daya alam yang bergerak di sektor ini yang membuat nelayan lokal hingga nelayan dari negara lain nekat dalam melakukan penangkapan ikan secara tidak sah (*illegal fishing*) di laut Indonesia. Dengan kualitas ikan yang dimiliki juga jenis ikan yang ada di Indonesia merupakan ikan yang banyak diminati oleh penduduk bumi dan harganya tentu tergolong tinggi dalam pemasarannya. Walaupun sudah dilakukan pembaharuan terhadap aturan yang mengatur serta bertujuan untuk lebih menyelaraskan antara *das sollen* dan *das sein* nya masih saja ada yang berani melakukan penangkapan, hal ini merupakan salah satu tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di bidang kelautan dalam mewujudkan penegakan hukum termasuk keamanan di sektor laut.

Di dalam Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dalam hal penegakan hukum dapat dilakukan oleh ketiga instansi pemerintahan

yang ditunjuk, diberikan, dan diatur secara khusus didalam undang-undang.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki wilayah laut terluas di dunia, luas lautan 5,8 juta km² (terdiri dari luas lauteritorial 0,3 juta km², luas perairan kepulauan 2,95 juta km², dan luas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia 2,55 juta km²)¹. Dengan memiliki wilayah laut seluas itu menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki sumber daya perikanan yang melimpah. Tetapi, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia di bumi membuat kebutuhan terhadap ikan meningkat dari tahun ke tahun. Oleh karena meningkatnya kebutuhan terhadap ikan membuat negara lain kehabisan stok diwilayah penangkapan, sehingga para nelayan baik itu nelayan asing maupun lokal melakukan penangkapan diluar wilayah teritorial.

Pencurian ikan oleh kapal-kapal asing diwilayah perairan Indonesia tampaknya sudah pada taraf mengkhawatirkan. Bukan hanya masalah kedaulatan wilayah maupun daerah yang diobrak-abrik, namun lebih dari itu kerugian ekonomi (*economy loss*) yang diderita juga sangat besar.² Kementerian Kelautan dan Perikanan memperkirakan kerugian negara dari tahun ketahun akibat maraknya *illegal fishing* menunjukkan

¹Lihat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 25/PERMEN/2015 Tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2015-2019

²Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan (Isu, Sintetis, dan Gagasan)*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005, hlm. 146.

peningkatan, berdasarkan data dari Menteri Kelautan dan Perikanan terakhir sekitar 101 triliun per September 2015 dialami oleh negara karena pencurian ikan (*illegal fishing*) oleh kapal asing tersebut.³ Dengan kerugian yang tergolong sangat besar, pencurian oleh kapal-kapal asing sudah jelas sangat merugikan, namun mengizinkan mereka juga akan memancing pencuri ikan dan hilangnya rente ekonomi yang seharusnya dinikmati oleh nelayan kita.⁴ Kerugian yang ditimbulkan oleh *illegal fishing* tidak hanya sekedar dihitung berdasarkan nilai ikan yang dicuri, tetapi memiliki dampak yang cukup luas seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dinikmati oleh kapal-kapal yang tidak berhak, Pengurangan Penerimaan Bukan Pajak (PNBP), Peluang kerja nelayan Indonesia (lokal) berkurang, karena kapal-kapal *illegal* adalah kapal-kapal asing yang menggunakan Anak Buah Kapal (ABK), hasil tangkapan umumnya dibawa langsung keluar negeri (negara asal kapal), ancaman terhadap kelestarian sumber daya ikan karena hasil tangkapan tidak terdeteksi, baik jenis, ukuran maupun jumlahnya, merusak citra Indonesia pada kancah internasional karena *illegal fishing* yang dilakukan oleh kapal asing berbendera Indonesia maupun kapal milik warga Negara Indonesia.⁵ Sehingga sudah selayaknya negara dalam hal ini menuntaskan problematika yang terjadi di sektor ini selain dari turunnya martabat bangsa di mata internasional juga menimbulkan

³<http://kcpnews.kkp.go.id>, *Kerugian Negara Akibat Illegal Fishing*, infotanggal 22 September 2015, diakses pada tanggal 19 Januari 2016

⁴Akhmad Fauzi, *Op.Cit*, hlm. 152.

⁵ Nunung Mahmudah, *Illegal Fishing (pertanggungjawaban pidana korporasi di wilayah perairan Indonesia)*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015, hlm.97.

kerugian yang meluas dan berdampak di dalam negeri, sehingga pencapaian tujuan negara tidak tercapai oleh hal-hal yang demikian.

Masalah *illegal fishing* merupakan masalah yang sangat serius untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum dalam hal memberantas mafia-mafia yang memberikan izin kepada pengusaha dan membumihanguskan para pelaku yang dengan berani dalam mengambil hasil kekayaan Negara Indonesia. Dilihat dari Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “*bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Apa yang termaktub dalam Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 tersebut merupakan cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mencapai tujuan negara yaitu pembangunan nasional yang berdasarkan kepada kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran rakyat Indonesia.

Bangka Belitung sendiri sebagai provinsi kepulauan yang memiliki luas laut kurang lebih 65.301 km² atau 79,90 persen dari total wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung⁶. Hal ini menjadikan salah satu sasaran dalam melakukan penangkapan ikan secara ilegal hal ini menunjukkan tingkat tindak pidana perikanan berupa *illegal fishing* mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dan menandakan bahwa dengan kejahatan di sektor kelautan dan perikanan tidak dapat

⁶ <http://www.babelprov.go.id>, *Luas Laut Bangka Belitung*, diakses pada tanggal 10 Agustus 2016

diremehkan seiring dengan *statistik* yang menunjukkan peningkatan kejahatan di sektor ini.

Efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan ditunjang oleh perkembangan teknologi perikanan. Gangguan terhadap kelestarian sumber daya ikan tidak hanya disebabkan tekanan pemanfaatan dan penangkapan ikan berlebihan (*over fishing*), tetapi juga disebabkan penggunaan alat tangkap hasil temuan kemajuan teknologi yang sebenarnya dilarang digunakan. Untuk mencegah dan memberantasnya perlu dilakukan pengawasan yang dikenal dengan *monitoring*, *controlling*, dan *surveillance*. Dalam kaitan ini petugas diberi wewenang penuh melakukan penyidikan membantu pejabat penyidik umum yang berwenang kewenangan semacam ini sebelumnya tidak bisa dilaksanakan karena kurang mendapatkan perhatian sehingga tidak tercantum di dalam ordonansi perikanan.⁷

Salah satu penanggulangan *illegal fishing* ini tentunya tidak jauh dari peran para penegak hukum. Penegakan hukum dalam tataran teoritis, bukan hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu juga dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif.⁸

Namun demikian terminologi penegakan hukum saat ini telah mengarah

⁷ Djoko Tribawono, *Hukum Perikanan Indonesia (edisi kedua-revisi)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm.7.

⁸ H. Supriadi & Alimuddin, *Hukum Perikanan Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 429.

pada suatu tindakan yakni “menjatuhkan sanksi” pidana. Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan ini dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan.⁹ Pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-undangan dalam perikanan ini, sama halnya dengan pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa yang sebelum diajukan ke pengadilan, maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hukum yang lazim disebut penyidikan.¹⁰ Sedangkan terhadap perkara yang ditangani oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu, tetap harus mengacu kepada KUHAP sebagai payung hukum.¹¹

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan menentukan penyidik pada Pasal 73 Ayat (1) yang menyatakan bahwa penyidik tindak pidana di bidang perikanan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perikanan, Perwira TNI AL, dan Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Pasal 73 Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang

⁹*Ibid*

¹⁰*Ibid*

¹¹Suparmin, *Model Polisi Pendamai (Dari Perspektif Alternative Dispute Resolution/ADR)*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2012, hlm. 77.

Perikanan maka penyidik dalam bidang perikanan ada tiga instansi yang berwenang dalam melakukan penyidikan.¹²

Sebagaimana diketahui praktik *illegal, unregulated, dan unreported* (IUU) atau pencurian ikan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan manfaat dari sumber daya perikanan belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Negara-negara melakukan kerjasama dalam hal upaya pencegahan, pengurangan dan penghapusan *IUU Fishing* terhadap persediaan jenis ikan yang tertentu dilindungi.¹³ Kegiatan ini telah membawa kerugian banyak kepada negara hingga ratusan triliun per tahunnya. Berbagai upaya telah banyak dilakukan untuk memberantas kegiatan ini. Adanya ketentuan yang mengatur masalah ini sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Tentang Perikanan baik yang menyangkut kewenangan instansi dalam penyidikan, pembentukan peradilan perikanan, dan sanksi hukum yang cukup berat maka kini diharapkan penyelesaian kasus-kasus pencurian ikan dapat ditangani lebih cepat dan tidak ada alasan lagi bagi aparat hukum untuk berlindung di balik ketiadaan dan lemahnya landasan hukum.

Dalam hal memberantas tindak pidana perikanan, Polisi Air dan Udara Bangka Belitung melakukan patroli rutin tentunya untuk mempersempit gerak dari para pelaku dalam melakukan pencurian ikan. Berdasarkan data penanganan perkara tahun 2015 mengenai tindak

¹²Leden Marpaung, *Proses Penangkapan Perkara Pidana (Penyelidikan dan penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 77.

¹³Chomariah, *Hukum Pengelolaan Konservasi Ikan*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 70.

pidana perikanan (*illegal fishing*) dari bulan Januari hingga Desember 2015 menunjukkan penanganan perkara *illegal fishing* meningkat dari tahun sebelumnya, berdasarkan data bahwa tindak pidana perikanan pada tahun 2015 terdapat 24 penanganan kasus, dan yang paling banyak terjadi pada bulan September dengan Sembilan kasus.¹⁴ Data ini merupakan pelaksanaan tugas dari aparat polisi air dan udara dalam menjalankan amanat Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat”. Rumusan didalam pasal 2 ini penekanannya pada Fungsi pemerintahan, dimana kepolisian mengemban, baik tugas dan wewenang preventif maupun represif.¹⁵

Agar dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, pengelolaan perikanan dilakukan pengawasan oleh petugas yang disebut pengawas perikanan, artinya bahwa pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk melakukan pencegahan terhadap perbuatan-perbuatan yang menyimpang maupun melakukan perbuatan yang bersifat represif atas suatu pelanggaran terhadap peraturan dibidang perikanan.¹⁶ Tentu dengan harapan adanya beberapa instansi yang berwenang dalam pengawasan hingga penegakan hukum akan membuat laut Bangka Belitung terjamin

¹⁴ Data penanganan perkara illegal fishing Dit Polairda Kep.Babel tahun 2015

¹⁵ Sadjjono, *Memahami Hukum Kepolisian*, Laksbang, Surabaya, 2010, hlm. 133.

¹⁶ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana Dibidang Perikanan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm.57.

keamanannya, akan tetapi hal ini justru tidak menunjukkan sepenuhnya keamanan dalam laut Bangka Belitung. Dapat dilihat dari masih terjadinya kejahatan-kejahatan di bidang perikanan yang dilakukan oleh masyarakat lokal maupun masyarakat yang berada dari luar wilayah Bangka Belitung. Sehingga dalam mencapai keamanan di sektor kelautan diperlukan koordinasi antar instansi yang telah ditunjuk oleh perundang-undangan untuk menciptakan keamanan dan di sektor kelautan. Sebagaimana disebutkan bahwa instansi yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan memiliki tugas dan fungsi pokok masing-masing.

Berdasarkan pada latar belakang masalah seperti dijelaskan diatas serta berbagai kejahatan yang terjadi didalam perikanan saat ini, masalah tindak pidana perikanan di Bangka Belitung yang kian meningkat dari tahun ke tahun perlu dilakukan penelitian secara mendalam. Oleh karena itu dilakukan penelitian dengan judul:

“Peranan Polisi Air dan Udara Dalam Tindak Pidana Perikanan (*Illegal Fishing*) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Polisi Air dan Udara dalam menanggulangi Tindak pidana perikanan / *illegal fishing*?

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Polisi Air dan Udara dalam menanggulangi tindak pidana perikanan *illegal fishing*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian sehubungan dengan judul di atas, mempunyai tujuan:

1. Untuk mengetahui peranan kepolisian dan koordinasi dalam penanggulangan tindak pidana perikanan *illegal fishing* di Bangka Belitung
2. Untuk mengetahui faktor penghambat sehingga terjadinya *illegal fishing* serta faktor pendukung dalam penanggulangan tindak pidana perikanan *illegal fishing*

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat yang diperoleh, terutama bagi bidang ilmu yang diteliti. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana terutama hukum pidana mengenai tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran pada semua pihak yang terkait dalam menangani tindak pidana perikanan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penegak hukum

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada aparat penegak hukum terutama Polisi Air dan Udara, Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut, Dinas Kelautan dan Perikanan khususnya dalam rangka penegakan hukumnya.

b. Bagi masyarakat

Dapat dijadikan pembelajaran bagi masyarakat serta referensi dalam memahami konsep dari upaya penegakan hukum tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

c. Bagi penulis

Dalam karya tulis ini penulis dituntut untuk mengembangkan dan meningkatkan wawasan serta pengetahuan penulis dalam menerapkan suatu kebijakan atau keputusan yang akan diambil, khususnya dalam hukum pidana pada tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

d. Kementerian Kelautan dan Perikanan/Dinas Kelautan dan Perikanan

Karya tulis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan masukan kepada dinas Kelautan dan Perikanan dalam

meminimalisir tindak pidana perikanan (*illegal fishing*) melalui *controlling, monitoring, surveillance*, hingga penegakan hukumnya.

D. Landasan Teori

Tindak pidana *illegal fishing* merupakan kegiatan perikanan yang tidak sah, kegiatan perikanan yang tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak diatur oleh peraturan yang ada, atau aktivitasnya tidak dilaporkan kepada suatu institusi atau lembaga pengelolaan perikanan yang tersedia.¹⁷ Oleh karena itulah, menjadi kewajiban bersama bahwa perilaku dan tindak pidana di bidang perikanan ini harus dicegah sejak dini. Memberantas *illegal fishing* tidak serta merta hanya sekedar menangkap dan memenjarakan pelaku kejahatan dalam tindak pidana perikanan, tetapi bagaimana menciptakan terwujudnya budaya hukum itu sendiri yang merupakan tanggung jawab dari penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat itu sendiri, sehingga tercapailah proses penegakan hukum sebagaimana dicita-citakan oleh semua golongan masyarakat. Tujuan hukum itu tercapai apabila, fungsi hukum berjalan dengan baik dan fungsi hukum berjalan sesuai dengan mestinya artinya tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh baik dari aparat penegak hukum itu sendiri maupun pengaruh dari luar penegak hukum tersebut.

¹⁷ Nunung Mahmudah, *Op.Cit*, hlm. 80

Kewenangan dalam arti yuridis adalah suatu kemampuan yang diberikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁸ Perundang-undangan disini sebagai pengatur dalam menjalankan tugas fungsi dan pokok dari aparat penegak hukum dalam mencapai penegakan hukum sebagaimana mestinya yang dicita-citakan oleh hukum.

Peran adalah seperangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁹ **Selly Wehmeier** mengartikan peran atau *role* adalah *The function or position that subject or expected to have an organization, in society or in relationship.*²⁰

Dalam definisi ini, peran dikonstruksikan sebagai fungsi atau posisi dari subjek dalam organisasi dan dalam hubungannya dengan masyarakat.

Mukti Fajar ND dan **Yulianto Achmad** menyajikan definisi teori peran. Teori peran adalah teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berperilaku sesuai dengan status peranannya.²¹

Definisi teori peran yang dikemukakan oleh **Mukti Fajar ND** dan **Yulianto Achmad** difokuskan pada peran masyarakat untuk berperilaku. Sementara itu dalam kenyataannya bahwa tidak hanya masyarakat yang diminta berperan, tetapi negara, yang dalam hal ini

¹⁸Yurizal, *Reformulasi Kewenangan Polri dan PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana Lingkungan*, Bayumedia Publishing, Malang, 2014, hlm. 38.

¹⁹H. Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi Dan Tesis (buku kedua)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 141.

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

diwakili oleh pemerintah, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota, lembaga yudikatif, dan legislatif maupun institusi-institusi yang hidup dan berkembang dalam masyarakat juga berperan sesuai dengan kedudukannya untuk memecahkan atau mengakhiri masalah yang timbul dalam masyarakat.²²

Kewenangan sebagaimana disajikan oleh **Ridwan HB** yang dikutip dari **H.D. Stoud**, bahwa kewenangan adalah “keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik”.²³ Penggunaan pemerintahan dalam hubungan hukum publik yang dimaksud yaitu penegak hukum dalam tindak pidana perikanan yakni Polisi Air dan Udara, TNI AL, dan Dinas Kelautan dan Perikanan. Sebagaimana dimaksud bahwa dalam menjalankan roda penegakan hukum diberikan masing-masing tugas dan fungsi pokok yang ditetapkan oleh Undang-undang. Dalam hal ini juga perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum ikut serta dalam menentukan bagaimana penegak hukum itu dijalankan.

Ada dua unsur yang terkandung dalam pengertian konsep kewenangan yang disajikan oleh **H.D Stoud**, yaitu:²⁴

1. adanya aturan-aturan hukum; dan
2. sifat hubungan hukum.

²²*Ibid*

²³*Ibid*,(edisi 1 cetakan ketiga), hlm. 183

²⁴*Ibid*,hlm. 184

Pada hakikatnya kewenangan merupakan kekuasaan yang diberikan kepada alat pelengkap negara untuk menjalankan roda pemerintahan. Teori kewenangan (*authority theory*) merupakan teori yang menganalisis dan mengkaji tentang.²⁵ Kekuasaan dari organ pemerintah untuk melakukan kewenangannya baik dalam lapangan hukum publik maupun privat.

Unsur-unsur yang tercantum dalam teori kewenangan, meliputi:²⁶

1. adanya kekuasaan;
2. adanya organ pemerintah; dan
3. sifat hubungan hukumnya.

Secara teoritik, wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh dari 3 (tiga) cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. Menurut **H.D. Van Wiljk/William Konijnenbelt** pengertian kewenangan tersebut sebagai berikut:²⁷

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintah artinya wewenang itu diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wewenang pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

²⁷Yurizal, *Op. Cit*, hlm. 38

c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan organ lain atas namanya.

Sebelum kewenangan itu dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam undang-undang, apakah dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah maupun aturan yang lebih rendah tingkatannya.²⁸ Dengan demikian, semua permasalahan hukum tentu merupakan wewenang dari aparat penegak hukum itu sendiri.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Tipe Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan penelitian yuridis empiris (*study kasus*). Penelitian empiris merupakan penelitian hukum yang memakai sumber data primer. Sumber data primer pada penelitian ini berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan

²⁸ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, *Op. Cit*, hlm. 184.

sehingga mencapai tujuan penelitian.²⁹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

3. Sumber Data

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan *preskripsi* mengenai apa yang seyogianya diperlukan sumber-sumber penelitian.³⁰ Sumber-sumber penelitian ini di kumpulkan dengan menggunakan:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari lapangan (*field research*) dan melakukan wawancara secara mendalam terhadap pihak POLISI AIR DAN UDARA POLDA BANGKA BELITUNG yang menangani atau berhubungan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perikanan (*illegal fishing*).

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan mengenai data primer, yang terdiri dari:

²⁹Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra aditya bakti, Bandung, 2004, H lm.112.

³⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Surabaya, 2005, ,hlm. 141.

- 1) Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum pokok/utama dalam penulisan ini, meliputi:
 - i. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - ii. Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
 - iii. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
- 2) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan hukum pelengkap primer, meliputi buku-buku hukum, jurnal, karya ilmiah hukum dan bahan lainnya untuk menunjang skripsi ini
- 3) Bahan hukum tersier, merupakan pelengkap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder terdiri dari ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet dan bahan lainnya untuk menunjang skripsi ini.

c. Data Tersier

Bahan Hukum Tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang seobjektif mungkin, baik kualitas dan kuantitas, maka teknik pengumpulan data yang dipergunakan data dalam skripsi ini ada beberapa jenis alat pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/dokumenter. Selain itu juga dilakukan wawancara terhadap sumber yang terpercaya dibidang penelitian yang saya tulis ini yang dilakukan selama saya mengumpulkan data di POLISI AIR dan UDARA DAERAH KEPULAUAN BANGKA BELITUNG.

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan digunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Study Lapangan (*Field Research*)

Sistem penelitian secara langsung dilakukan penelitian dilapangan terhadap subjek yang diteliti. Study lapangan ini ditempuh dengan cara sebagai berikut:

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) adalah kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan (lokasi).

2) Observasi

Teknik observasi yang dilakukan Observasi langsung, yakni teknik pengumpulan data dimana peneliti

mengadakan pengamatan secara langsung atau tanpa alat terhadap gejala-gejala subjek yang diselidiki baik pengamatan itu dilakukan didalam situasi sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan, yang khusus diadakan di Polisi Air dan Udara Bangka Belitung

3) Study Pustaka (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dan diperoleh dari bahan pustaka/jurnal yaitu pengkajian informasi yang tertulis mengenai hukum yang tertulis dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, seperti peraturan perundang-undangan, buku ilmu hukum, laporan penelitian hukum yang termuat dalam jurnal hukum, dan tinjauan hukum dalam media cetak. Termasuk dalam metode pustaka ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa, buku, surat kabar, dan sebagainya serta wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dan mengunjungi situs internet yang berhubungan dengan peranan Polisi Air dan Udara dalam Tindak Pidana Perikanan (*illegal fishing*) sebagai pelengkap hasil penelitian.

5. Analisa Data

Analisa Data, yaitu menguraikan data dalam bentuk angka-angka, sehingga mudah dibaca dan diberi arti bila data itu kuantitatif

dan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah di baca dan diberi arti (diinterpretasikan) bila data itu kualitatif. Hasil analisis data memudahkan pengambilan kesimpulan secara induktif dan atau secara deduktif. Pada tahap analisis secara nyata kemampuan metodologis peneliti diuji karena tahap ini ketelitian dan penerapan daya pikir di perlukan secara optimal.³¹



³¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, Hlm.90-92.